

RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA

AKD: RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA

Bulan: %750 %2025

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

1. Latar Belakang

- Hingga saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur pengelolaan ruang udara.
 - Kekosongan hukum meliputi:
 - Penggunaan wahana udara nirawak (balon udara, drone).
 - Pelanggaran ruang udara oleh pesawat atau wahana asing.
 - Ketentuan sanksi dan pidana, selama ini hanya sanksi administratif.
 - Presiden sejak 2024 telah menyampaikan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR, menugaskan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum membahas RUU bersama DPR.
-

2. Proses Legislasi

- 25 September 2024: Pansus DPR menetapkan RUU sebagai carry over.
 - 18 September 2025: Pansus DPR menyetujui pembahasan lanjutan RUU dalam rapat kerja bersama pemerintah.
 - Panitia Kerja (Panja) dipimpin oleh Junico BP Siahaan (PDIP).
 - Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disetujui, termasuk perubahan redaksi pasal:
 - Pasal 1 angka 15: frasa "setiap orang" ? "setiap orang adalah perseorangan, termasuk korporasi".
-

3. Substansi Penting RUU

1. Menutupi kekosongan hukum terkait pengelolaan ruang udara.
 2. Menindak pelanggaran ruang udara, khususnya oleh pesawat/wahana asing.
 3. Mengatur sanksi pelanggaran ruang udara yang selama ini belum ada.
 4. Memuat ketentuan pidana, bukan hanya sanksi administratif.
 5. Mengatur penggunaan wahana udara nirawak (balon udara, drone).
-

4. Ketentuan Penting dalam Pasal RUU

- Pasal 46 ayat (1) huruf a–c: Penyidik tindak pidana ruang udara adalah Polri, PPNS, dan TNI AU.
 - Pasal 49 ayat (2–5): Aturan penyampaian hasil penyidikan dan pengangkatan penyidik TNI AU.
 - Pasal 55: Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
-

5. Pandangan Fraksi PDIP

- Mendukung percepatan pengesahan RUU, dengan catatan:
 - RUU perlu menunggu pengesahan RUU KUHAP agar ketentuan pidana selaras dengan KUHAP sebagai lex generalis.
 - Tiga pokok pandangan:
 1. Partisipasi masyarakat ? mekanisme aspirasi & sinkronisasi dengan pemerintah daerah perlu diatur agar adil dan harmonis.
 2. Kepentingan nasional ? pengaturan kawasan udara nasional & internasional, serta kerja sama yang mengutamakan kepentingan nasional.
 3. Riset ruang udara ? diatur ketat untuk mencegah spionase dan ancaman asing, sesuai Konvensi Chicago 1944. Penelitian oleh lembaga asing harus melalui izin khusus (selaras dengan UU No.16/2023 tentang Landas Kontinen).
-

6. Penegakan Hukum

- Ditekankan perlunya kerja sama sipil dan militer yang harmonis, seimbang, dan selaras.
 - Kewenangan penyidikan oleh Polri, PPNS, dan Perwira TNI AU diapresiasi karena memperjelas batas sipil-militer.
-

7. Regulasi Terkait

- Regulasi utama:
 - UU No. 3/2025 (Perubahan UU TNI).
 - UU No. 71/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Prancis).
 - UU No. 67/2024 (Kerja sama pertahanan dengan India).
 - UU No. 70/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Kamboja).
 - UU No. 69/2024 (Kerja sama pertahanan dengan UEA).
 - UU No. 68/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Brasil).
 - UU No. 3/2023 (Kerja sama pertahanan dengan Singapura).
 - UU No. 2/2023 (Kerja sama pertahanan dengan Fiji).
 - UU No. 22/2023 (Traktat Pelarangan Senjata Nuklir).
 - Regulasi pendukung:
 - Keppres No. 8/2025 (peningkatan status pangkalan TNI AU).
 - Permenhan No. 7/2024 (sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara).
-

8. Kesimpulan

- RUU Pengelolaan Ruang Udara sangat mendesak karena selama ini ruang udara Indonesia belum memiliki payung hukum khusus.
- RUU mengatur aspek hukum, pidana, pertahanan, penggunaan wahana udara nirawak, serta partisipasi masyarakat.
- Pembahasan RUU di DPR menunjukkan arah positif, dengan dukungan mayoritas fraksi, khususnya PDIP, meskipun masih ada sinkronisasi yang harus dilakukan dengan KUHAP.
- Regulasi terkait pertahanan menjadi fondasi penting dalam menguatkan pengaturan ruang udara sebagai bagian dari kedaulatan negara.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Ini 5 Substansi RUU Pengelolaan Ruang Udara	https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-substansi-ruu-pengelolaan-ruang-udara-lt68cb754e0d17a
Berita	Moreno Soeprapto: Ruang Udara Jadi Pilar Kedaulatan dan Pertumbuhan Ekonomi	https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59411/t/Moreno+Soeprapto%3A+Ruang+Udara+Jadi+Pilar+Kedaulatan+dan+Pertumbuhan+Ekonomi
Berita	Perkuat Koordinasi Pengelolaan Ruang Udara, Amelia Dukung Pembentukan Badan Permanen	https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59467/t/Perkuat+Koorndinasi+Pengelolaan+Ruang+Udara%2C+Amelia+Dukung+Pembentukan+Badan+Permanen
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Siap Diparipurnakan	https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pengelolaan-ruang-udara-siap-diparipurnakan-lt68c9adb147696b/
Berita	Sekjen Kemhan Hadiri Pembahasan Lanjutan RUU Pengelolaan Ruang Udara di DPR RI	https://www.kemhan.go.id/2025/09/05/sekjen-kemhan-hadiri-pembahasan-lanjutan-ruu-pengelolaan-ruang-udara-di-dpr-ri.html
Berita	TNI AU: FGD Revisi Doktrin Swa Bhuwana Paksa	https://rri.co.id/nasional/1854970/tni-au-fgd-revisi-doktrin-swa-bhuwana-paksa
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt682450dfd7ec9e025/